

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
PT ANGKASA PURA INDONESIA KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/instansi dalam program pendidikan, penanganan dan pemulihan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan Tuberkulosis.
2. Mendorong para pekerja untuk melakukan test tuberkulosis secara rutin, rahasia dan sukarela yang disertai konseling.
3. Memperlakukan pekerja yang teridentifikasi tuberkulosis dengan menghapus stigma dan diskriminasi.
4. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang menderita tuberkulosis sesuai peraturan perusahaan dan pedoman penanggulangan tuberkulosis nasional yang berlaku.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan Khusus Mengenai Pencegahan Tuberkulosis ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan mitra usaha perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Lombok, 4 Maret 2025

[Signature]
GENERAL MANAGER

[Signature]
**Zainuddin
Abdul Madjid**
International Airport
by inJourney Airports

STEPHANUS MILLYAS WARDANA

Perwakilan SP : *[Signature]*
Perwakilan AKA : *[Signature]*
Perwakilan Sekarpura : *[Signature]*

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
PT ANGKASA PURA INDONESIA KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai dan stakeholder terkait dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Untuk mewujudkan Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok ini, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Memasang tanda Larangan Merokok pada kawasan bebas asap rokok;
2. Menyediakan area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku;
3. Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Lombok, 5 Maret 2025

GENERAL MANAGER

**Zainuddin
Abdul Madjid**
International Airport
by inJourney Airports

STEPHANUS MILLYAS WARDANA

Perwakilan SP : 

Perwakilan AKA : 

Perwakilan Sekarpura : 

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
PT ANGKASA PURA INDONESIA KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan HIV/AIDS.
2. Mendorong para pekerja untuk melakukan test HIV-AIDS secara rutin, rahasia dan sukarela yang disertai konseling.
3. Memperlakukan pekerja yang teridentifikasi HIV/AIDS secara rahasia atas kondisi kesehatannya.
4. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang menderita HIV/AIDS sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan Khusus Mengenai Pencegahan HIV/AIDS ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan mitra usaha perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Lombok, 5 Maret 2025

GENERAL MANAGER


**Zainuddin
Abdul Madjid**
International Airport

STEPHANUS MILLYAS WARDANA

Perwakilan SP : 
Perwakilan AKA : 
Perwakilan Sekarpura : 

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI OBAT – OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL
PT ANGKASA PURA INDONESIA KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan melarang penggunaan obat – obatan terlarang dan alkohol. Yang dimaksud obat – obatan terlarang dalam Kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat – Zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan. Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan ini, setiap pegawai harus :

1. Melaporkan jika sedang mengkonsumsi obat yang diperoleh dari resep obat maupun obat – obatan dari luar yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman;
2. Mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja PT Angkasa Pura Indonesia dilarang dan tidak ditoleransi oleh Perusahaan;
3. Melaporkan apabila mengetahui pegawai lain mengkonsumsi obat – obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan;
4. Memahami bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan agar setiap instansi yang beroperasi di wilayah kerja PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Lombok, 5 Maret 2025

GENERAL MANAGER

Stephanus Milliyas
Zainuddin
Abdul Madjid

STEPHANUS MILLYAS **WARDANA Airport**
inJourney Airports

Perwakilan SP : *SP*
Perwakilan AKA : *AKA*
Perwakilan Sekarpura : *Sekarpura*

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
WABAH PENYAKIT MENULAR PT ANGKASA PURA INDONESIA KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**


Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka pencegahan dan penularan wabah penyakit menular di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan wabah penyakit.
2. Mendorong para pekerja untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) dimana pun berada.
3. Mendorong para pekerja untuk mengikuti proses 3T (*Test, Trace dan Treatment*).
4. Memperlakukan pekerja yang teridentifikasi wabah penyakit sesuai instruksi pemerintah dan perusahaan.
5. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang terkonfirmasi positif wabah penyakit sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan K3 ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan Mitra Usaha Perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Lombok, 5 Maret 2025

GENERAL MANAGER


**Zainuddin
Abdul Madjid**
International Airport
PT Angkasa Pura Indonesia

STEPHANUS MILLIYAS WARDANA

Perwakilan SP : 
Perwakilan AKA : 
Perwakilan Sekarpura : 